

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari perumusan masalah yang diajukan oleh penulis dengan adanya fakta-fakta, meliputi:

1. Masyarakat di Desa Tawang tidak melaksanakan kewajiban dalam memasang tanda batas karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu budaya setempat mempengaruhi masyarakat pada keyakinan penggunaan batas secara alami. Ekonomi, yakni beban pemenuhan kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan masyarakat lebih mengutamakan bekerja pada lahan pertanian yang sedang digarap daripada mengikuti penyuluhan. Ketiga, pendidikan rendah menyebabkan cara masyarakat menerima bahan penyuluhan secara lisan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tidak dapat dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya kesadaran hukum pertanahan masyarakat rendah dikarenakan penyuluhan hukum pertanahan tidak dilakukan secara rutin, akibatnya masyarakat tidak mengerti adanya peraturan tentang kewajiban memasang dan memelihara tanda batas pada setiap sudut obyek tanah yang dimiliki.
2. Upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang guna memberikan informasi terkait kewajiban memasang dan memelihara tanda batas hanya diberikan satu kali penyuluhan, Faktanya terungkap kesadaran hukum pertanahan masyarakat di Desa Tawang rendah

untuk memahami adanya aturan tentang kewajiban bagi pemilik obyek hak atas tanah memasang dan memelihara tanda batas.

3. Dengan adanya Studi kasus di Desa Tawang mengenai perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, maka mediasi sebagai tindakan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang setelah masyarakat diberikan teguran oleh pihak petugas ukur. Sedangkan cara yang digunakan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat oleh masyarakat yang di dampingi oleh Kepala Dusun Gondang serta mengundang pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
4. Dampak kerugian dari kewajiban pemasangan tanda batas yang tidak dilaksanakan mengakibatkan keadaan lingkungan yang kurang harmonis dengan tetangga berbatasan, selanjutnya kerugian bagi Program percepatan pendaftaran tanah sistematis mengakibatkan proses pengumpulan data fisik tertunda.

4.2 Saran

Dari hasil temuan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis mengajukan saran, sebagai berikut:

1. Sebagai Peserta PRONA 2017 masyarakat Desa Tawang harusnya menjalankan kewajiban memasang dan memelihara tanda batas sebagai jaminan kepastian dari obyek bidang tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai instansi pemerintah yang menjalankan Program percepatan pendaftaran tanah secara masal, hendaknya

sering memberikan sosialisai tidak hanya sekali berkaitan dengan pentingnya memasang serta memelihara tanda batas pada setiap sudut obyek bidang tanah yang dimiliki.

3. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai luas, letak dan luas pada obyek bidang tanah akibat dari kewajiban memasang dan memelihara tanda batas yang tidak dilaksanakan, maka hendaknya tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tidak hanya diberikan teguran lisan kepada masyarakat di Desa Tawang. Bahkan perlu dibuatkan sanksi-sanksi tertulis bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban memasang dan memelihara tanda batas agar terwujud tertib administrasi pertanahan.
4. Untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap pentingnya melakukan pemasangan tanda batas pada setiap sudut bidang tanah yang dimiliki perlu adanya publikasi yaitu dengan memberikan spanduk pada target Desa yang dijadikan sasaran, dan bilamana diperlukan memberikan brosur dengan gambar-gambar menarik agar masyarakat sadar dan dapat memahami atas kewajiban yang harus dilaksanakan.